



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Desa, maka perlu diatur mengenai Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Kepala Desa adalah pimpinan dari Pemerintah Desa.

9. Perangkat Desa adalah Sekretaris desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai unsur staf yang melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan lapangan dalam rangka membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Dusun atau dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa bersama Kepala Desa adalah Pemerintah Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa, yakni unsur staf yang memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Desa dan merupakan pimpinan sekretariat desa;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan, yakni petugas desa yang melakukan suatu tugas tertentu seperti urusan keagamaan, keamanan, pengairan, pertanian atau urusan lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - c. Kepala Dusun atau dengan sebutan lain, yakni aparat desa yang mengepaloi suatu dusun atau kampung sebagai unsur kewilayahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB III

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diisi dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Sekretaris Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diisi dari non Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari penduduk desa setempat dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di desa sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus.
- e. berkelakuan baik;
- f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. sehat jasmani dan rohani.

BAB IV

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 7

Perangkat Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 8

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 7, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Mekanisme pemberhentian Sekretaris Desa diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat Desa Lainnya berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia 60 tahun;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d karena :
 - a. telah diangkat pejabat baru;
 - b. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi Perangkat Desa Lainnya yang diangkat oleh Kepala Desa;
 - c. melanggar larangan bagi Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dapat menunjuk Perangkat Desa Lainnya dalam tugas rangkap untuk melaksanakan tugas Perangkat Desa Lainnya selama yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- (2) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (3) Apabila Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan.
- (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan melakukan upaya Banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan Pengadilan tingkat Pertama dan upaya Banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Perangkat desa lainnya yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintahan Desa.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 29 April 2009

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H.PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 30 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 1 SERIE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 202 menentukan bahwa Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Undang-undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh Desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada Desa diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah tertentu. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan republik indonesia.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata cara Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Sekretaris Desa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan unsur kewilayahan adalah unsur yang mencakup kekuasaan, Pemerintahan, pengawasan suatu dusun atau kampung oleh Kepala Dusun.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DARAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR